



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Danau Aji No. 99, Melayu Kode Pos 75512

**TENGGARONG**

Laman : <http://diskopukm.kukarkab.go.id>

ig : [diskopukm.kukar](https://www.instagram.com/diskopukm.kukar)

Pos-el : [diskopukm@kukarkab.go.id](mailto:diskopukm@kukarkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : B-9/DISKOPUKM/500.12.11/03/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).
  10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana

KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

		<p>b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;</p> <p>c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;</p> <p>d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;</p> <p>f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;</p> <p>g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</p> <p>i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>
KETIGA	:	Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2026 ;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 2 Maret 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah kabupaten kutai Kartanegara
3. Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Camat (untuk PLID Pelaksana Desa)
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Nomor : B-9/DISKOPUKM/500.12.11/03/2026  
Tanggal : 2 Maret 2026  
Tentang : Pembentukan Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

---

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- I. Pembina / Pengarah : Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- II. Tim Pertimbangan : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi  
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro  
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- III. PPID Pelaksana
- Ketua : Kasubbag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Sekretaris : Kasubbag. Keuangan dan Aset
- Admin : 1. Iriyansyah, S.E  
2. Feriyanto, S.E
- IV. Bidang Pendukung
1. Sekretariat PLID : 1. Sri Astuty, S.P., M.P  
2. Milyanti, S.E  
3. H. Jacky Irawan, S.E., M.Si
2. Bidang Pengolahan : 1. Martince, S.E  
2. Rian Korompis  
3. Marisa Handayani, S.E
3. Bidang Fasilitas : 1. Iska MMI, S.E  
2. Eva Yustika Rini, S.Sos  
3. Indah Septiana Nugrahaini, S.E  
4. Surimansyah
4. Bidang Pelayanan Dokumentasi : 1. Ajifa Eed Rully Resandy, S.Sos  
2. Tri Haryanto  
3. Muhammad Suriannur  
4. Fariza Zanizar  
5. Heriansyah

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

